



P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara :

, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II Lancirang, Desa Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 55/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 19 Mei 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1984 Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Katib Waji bin Panre Radi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai enam orang anak, salah satunya bernama Sarwendah binti Katib Waji, anak kelima, yang lahir pada tanggal 5 September 1999 (15 tahun, 8 bulan).
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Samsul Bahri bin Lasse, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.



- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Samsul Bahri bin Lasse, dengan alasan karena anak pemohon sudah 2 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon telah 4 tahun mengalami menstruasi.
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Samsul Bahri bin Lasse tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.16.8/PW.01/331/2015, tanggal 18 Mei 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Samsul Bahri bin Lasse dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Sarwendah binti Katib Waji untuk menikah dengan Samsul Bahri bin Lasse.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut.



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya sebelum pembacaan permohonan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon, dan terhadap hal ini oleh karena gugatan belum dibacakan, maka permohonan Pemohon harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, hal ini dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 55/Pdt.P/2015/PA Sidrap dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)